



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 050/K.211/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Kutai Timur, agar terintegrasi, berkualitas, terkini, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan berperan strategis dalam mekanisme pengambilan keputusan, diperlukan peran dan dukungan dari setiap unit Produsen Data geospasial lingkup Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2026, Nomor 300.2.2/474/SJ, Nomor 1 tahun 2026 tentang Dukungan dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial pada Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6657);
4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 171);
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Standar Data Geospasial (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Kutai Timur, dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas yang meliputi:

- a. mendukung Sistem Informasi Geospasial Kabupaten Kutai Timur yang terintegrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional untuk mewujudkan konsistensi, keterpaduan, dan kemudahan berbagi pakai data dan informasi geospasial tematik KeKabupaten Kutai Timur melalui akses ke jaringan dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan data;
- b. menghasilkan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik lingkup Kabupaten Kutai Timur yang akurat, berkualitas, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan yang disusun oleh masing-masing Produsen Data Geospasial yang terintegrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Kutai Timur;
- c. mewujudkan konsistensi dan keterpaduan penggunaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik lingkup Kabupaten Kutai Timur untuk mendukung pengambilan kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*outcome*); dan

- d. mempercepat proses perijinan dan pengambilan keputusan pada lingkup Kabupaten Kutai Timur (*impact*).

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. pembina Data Geospasial;
- b. walidata Geospasial; dan
- c. produsen Data Geospasial;

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a meliputi:

- a. mengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Informasi Geospasial yang terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

KELIMA : Tugas dan tanggung jawab Walidata Geospasial sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b meliputi:

- a. mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah;
- b. menyimpan, mengamankan, dan menyebarluaskan Data Geospasial dan Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- c. mengelola platform berbasis web untuk mencari, mengakses, dan menggunakan informasi serta layanan geospasial secara *online* (Geoportal) sebagai sarana berbagi pakai Informasi Geospasial dan penyebarluasan Informasi Geospasial yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Pembina Data tingkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

KEENAM : Tugas dan tanggung jawab Anggota pada Produsen Data Geospasial sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf c meliputi:

- a. melaksanakan kegiatan pengumpulan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik yang telah siap publish, dan mengunggahnya dengan memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis secara berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing sebagai Produsen Data Geospasial;

- b. melakukan pengolahan Data Geospasial dan kontrol kualitas Informasi Geospasial Tematik yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan pemutakhiran Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kondisi terkini secara terstruktur sesuai standar penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik;
- d. melaporkan hasil kegiatan kepada Koordinator pada Produsen Data Geospasial;
- e. menetapkan personil yang bertanggung jawab terhadap Standar Operasional Prosedur dan Meta Data hasil produk Informasi Geospasial Tematik sesuai kewenangan.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kutai Timur.

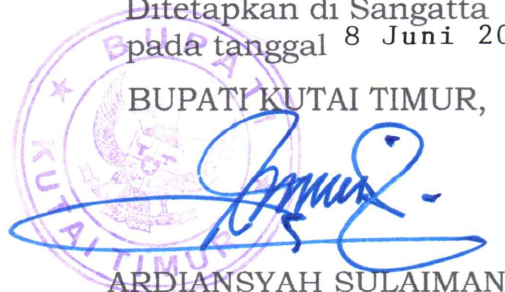
KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 050/K.692/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Kutai Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 Juni 2026

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

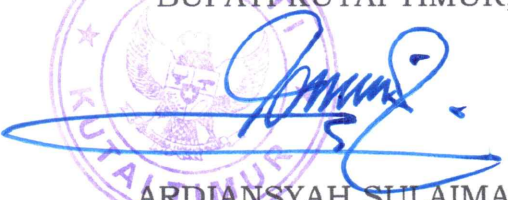
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 050/K.211/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA JARINGAN
INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN
KUTAI TIMUR

SUSUNAN PERSONEL TIM PELAKSANA JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

- I. Pembina Data Geospasial : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- II. Walidata Geospasial : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur.
- III. Pelaksana pada Produsen Data Geospasial:
 - 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur.
 - 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur.
 - 3. Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.
 - 4. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.
 - 5. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.
 - 6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.
 - 7. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
 - 8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur.
 - 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur.
 - 10. Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur.
 - 11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.
 - 12. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.
 - 13. Badan Riset dan Inovasi Kabupaten Kutai Timur.
 - 14. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur.
 - 15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur.
 - 16. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
 - 17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur.
 - 18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur.
 - 19. Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur.
 - 20. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Timur.
 - 21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur.
 - 22. Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur.
 - 23. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur.
 - 24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur.
 - 25. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur.
 - 26. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Kutai Timur.

27. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur.
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur.
29. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.
30. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur.
31. Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta Kabupaten Kutai Timur.


BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN